



P E N E T A P A N

Nomor : 22 / Pdt. P / 2023 / PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ENDRAWATI, Tempat tanggal lahir Blitar, 20 Pebruari 1975, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Guru, alamat Jalan Telogorejo RT. 031. No. 19. Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kuasanya ROPAUN RAMBE dan ITA MA'RUF, S. Ag, S.H.,M.H, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Januari 2023. Yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 25 Januari 2023, No. 77/SK/II/2023/PN Bpp selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 22/Pdt.P/2023/PN.Bpp tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 22/Pdt.P/ 2023/PN.Bpp tanggal 31 Januari 2023, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

1. Bahwa, pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan, Lahir di Blitar Tanggal 20 Februari 1975, Beralamat Jl. Telogorejo No. 19 RT. 032,

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan,

Dengan Nomor Induk Kependudukan 6471056002750005;

2. Bahwa, didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5528/II/477/WNI/LD/ 1975 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 30 Maret 1989 terdapat beberapa kekeliruan yaitu:

a) Nama Pemohon **Endarwati Setianingsih** seharusnya **Endrawati**, sebagai mana di Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6471051503100016 dan di Ijazah SMA Pemohon Nomor 26 OB oe 0337346 yang diterbitkan SMA Nusantara Balikpapan tanggal 17 Mei 1994;

b) Bahwa, di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tempat kelahiran Pemohon tertulis di **Surabaya** yang benar adalah di **Blitar** sebagaimana tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 6471056002750005, Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6471051503100016, Ijazah SMA Nusantara Nomor 26 OB oe 0337346, Ijazah Menengah Pertama (SMP) Nomor 26 OA ob 0518289, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor 26 OA oa 0014585;

c) Bahwa, Nama Ibu Kandung Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis **Islamiyah** yang benar adalah **Sri Sulamiasih** sebagaimana di Kutipan Akta Kematian HJ. Sri Sulamiasih Nomor 6471-KM-31012017-0024, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 31 Januari 2017.

3. Bahwa, yang mengurus proses pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Ibu Sambung Pemohon yaitu Ibu **Islamiyah**;
4. Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan menyampaikan kepada pegawai Kantor Dinas

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ingin memperbaiki/merubah Nama Pemohon, Tempat Lahir Pemohon dan Nama Ibu Kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tetapi di jelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk memperbaiki/merubah semua itu tidak bisa dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan/Hakim yang menyidangkan Perkara Permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon dari **ENDARWATI SETIANINGSIH** menjadi **ENDRAWATI** didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5528//I/477/WNI/LD/1975 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 30 Maret 1989;
3. Menetapkan Tempat Lahir Pemohon dari **SURABAYA** menjadi **BLITAR** didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5528//I/477/WNI/LD/1975 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 30 Maret 1989;
4. Menetapkan Nama Ibu Kandung Pemohon dari **ISLAMIYAH** menjadi **SRI SULAMIASIH** didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5528 //I/477/WNI/LD/1975 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependu dukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 30 Maret 1989;
5. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan Nama Pemohon, Tempat Lahir Pemohon, Nama Ibu Kandung Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran pemohon nomor 5528/II/477/WNI/LD/1975 tanggal 30 Maret 1989.

6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama Endrawati diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No. 367/Yt/VIII/D/1985 atas nama Siddik Sibani, BA dengan Sri Sumiasih, tanggal 17 Oktober 1985, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 5528/II/477/WNI/LO/1975 atas nama Endrawati Setianingsih, tanggal 30 Maret 1989, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 6471011503100016 atas nama Tri Sumarsono tanggal 22 September 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian No. 6471-Km-31012017-0024 atas nama Hj. Sri Sulamiasih, tanggal 31 Januari 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah S-1 No. CE.122377/12016410480 atas nama Endrawati, tanggal 23 September 2016, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah SMA No. 26 OB oe 0337346 atas nama Endrawati, tanggal 17 Mei 1994, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah SPM No. 26 OA ob 0518289 atas nama Endrawati, tanggal 04 Juni 1991, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah SD No. 26 OA oa 0014585 atas nama Endrawati, tanggal 23 Juni 1988, diberi tanda bukti P-9;

Surat-surat bukti fotocopy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **HASAN SAMIN**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga hanya dulu bertetangga dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat Jalan Telogorejo RT. 031. No. 19. Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa maksud dari permohonan pemohon yaitu untuk menghilangkan dibelakang nama Pemohon, merubah / memperbaiki tempat kelahiran Pemohon dan mengganti nama ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon sudah bekerja sebagai Guru honorer;
- Bahwa Pemohon tersebut anak dari H. Siddik Sibani, BA (ayah) dan Hj. Sri Sulamiasih (ibu);
- Bahwa Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut adalah Endrawati Setianingsih dan tempat lahir Pemohon di Surabaya;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut adalah Siddik Siban (ayah) dan Islamiyah (ibu);
- Bahwa nama, tempat lahir dan nama ibu Pemohon di dalam akta Kelahiran keliru penulisannya, tertulis Endrawati Setianingsih, tempat lahir Surabaya, nama ibu Pemohon Islamiyah dirubah / diperbaiki sehingga selengkapnya menjadi Endrawati tempat lahir Blitar, nama ibu Pemohon Sri Sulamiasih;
- Bahwa Pemohon lahir di Blitar pada tanggal 20 Pebruari 1975;
- Bahwa nama Islamiyah dengan nama Sri Sulamiasih dengan 1 (satu) orang beda orang / 2 (dua) orang;
- Bahwa nama Islamiyah adalah ibu sambung Pemohon dan ibu kandung Pemohon bernama Sri Sulamiasih sudah meninggal dunia;
- Bahwa alasan Pemohon merubah / memperbaiki nama, tempat lahir Pemohon dan nama ibu Pemohon yaitu Endrawati Setianingsih, tempat lahir Surabaya, nama ibu Pemohon Islamiyah sehingga selengkapnya menjadi Endrawati, tempat lahir Blitar dan nama ibu Pemohon Sri Sulamiasih untuk menyesuaikan KTP, KK, Ijazah SD, SMP, SMA dan S-1 dan persyaratan untuk diangkat sebagai Guru;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk merubah / memperbaiki nama, tempat lahir Pemohon dan nama ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon, namun dijelaskan oleh pegawai Kantor tersebut bahwa untuk memperbaiki nama, tempat lahir Pemohon dan nama ibu Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

2. WAOSI, yang menerangkan dibawah sumbah sebagai berikut;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat Jalan Telogorejo RT. 031. No. 19. Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa maksud dari permohonan pemohon yaitu untuk menghilangkan dibelakang nama Pemohon, merubah / memperbaiki tempat kelahiran Pemohon dan mengganti nama ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon sudah bekerja sebagai Guru honorer;
- Bahwa Pemohon tersebut anak dari H. Siddik Sibani, BA (ayah) dan Hj. Sri Sulamiasih (ibu);
- Bahwa Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut adalah Endrawati Setianingsih dan tempat lahir Pemohon di Surabaya;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut adalah Siddik Sibani (ayah) dan Islamiyah (ibu);
- Bahwa nama, tempat lahir dan nama ibu Pemohon di dalam akta Kelahiran keliru penulisannya, tertulis Endrawati Setianingsih, tempat lahir Surabaya, nama ibu Pemohon Islamiyah dirubah / diperbaiki sehingga selengkapny menjadi Endrawati tempat lahir Blitar, nama ibu Pemohon Sri Sulamiasih;
- Bahwa Pemohon lahir di Blitar pada tanggal 20 Pebruari 1975;
- Bahwa nama Islamiyah dengan nama Sri Sulamiasih dengan 1 (satu) orang beda orang / 2 (dua) orang;
- Bahwa nama Islamiyah adalah ibu sambung Pemohon dan ibu kandung Pemohon bernama Sri Sulamiasih sudah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon merubah / memperbaiki nama, tempat lahir Pemohon dan nama ibu Pemohon yaitu Endrawati Setianingsih, tempat lahir Surabaya, nama ibu Pemohon Islamiyah sehingga selengkapny menjadi Endrawati, tempat lahir Blitar dan nama ibu Pemohon Sri Sulamiasih untuk menyesuaikan KTP, KK, Ijazah SD, SMP, SMA dan S-1 dan persyaratan untuk diangkat sebagai Guru;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk merubah / memperbaiki nama, tempat lahir Pemohon dan nama ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon, namun dijelaskan oleh pegawai Kantor tersebut bahwa untuk memperbaiki nama, tempat lahir Pemohon dan nama ibu Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara permohonan ini diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengemukakan merubah / memperbaiki nama, tempat lahir dan orang tua kandung Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran Pemohon berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 5528/II/477/WNI/LD/1975 yang

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Kota Balikpapan tertanggal 30 Maret 1989, Pemohon mengajukan perubahan / perbaikan nama, tempat lahir dan nama orang tua kandung Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dari yang tertulis Endrawati Setianingsih lahir di Surabaya dan nama ibu kandung Islamiyah sehingga nama, tempat lahir dan nama orang tua kandung selengkapnya Endrawati lahir di Blitar dan nama ibu kandung Sri Sulamiasih;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2. (dua) orang saksi masing-masing bernama Hasan Samin dan Waosi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4 berupa Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah bertempat tinggal / berdomisili di Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah No. 367/Yt/VIII/D/1985, tanggal 17 Oktober 1985, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Sri Sumiasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 5528/II/477/WNI/LO/1975 tanggal 30 Maret 1989, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta Pemohon bernama Endrawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kematian No. 6471-KM-31012017-0024 tanggal 31 Januari 2017, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta nama ibu kandung Pemohon bernama Hj. Sri Sulamiasih;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9 berupa Ijazah S-1 No. CE.122377/12016410480 tanggal 23 September 2016, Ijazah SMA No. 26 OB oe 0337346 tanggal 17 Mei 1994, Ijazah SMP No. 26 OA ob 0518289 tanggal 04 Juni 1991, aslinya Ijazah SD No. 26 OA oa 0014585 tanggal 23 Juni 1988, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta nama Pemohon Endrawati tempat lahir Blitar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5528/II/477/WNI/LO/1975 tanggal 30 Maret 1989, yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Balikpapan maka Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Balikpapan agar dapat perubahan / perbaikan nama, tempat lahir dan nama ibu kandung Pemohon dari yang tertulis Endrawati Setianingsih lahir di Surabaya dan nama ibu kandung Islamiyah sehingga nama, tempat lahir dan nama orang tua kandung selengkapnya Endrawati lahir di Blitar dan nama ibu kandung Sri Sulamiasih;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan norma-norma kepatutan maupun ketertipan umum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat ke dalam buku Register untuk maksud itu dan memberikan catatan pinggir Kutipan Akte Kelahiran dari yang tertulis Endrawati Setianingsih lahir di Surabaya dan nama ibu kandung Islamiyah sehingga nama, tempat lahir dan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang tua kandung selengkapnya Endrawati lahir di Blitar dan nama ibu kandung Sri Sulamiasih;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki nama, tempat lahir dan nama ibu kandung Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5528/I/477/WNI/LD/1975 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan tanggal 30 Maret 1989, tertulis **Endrawati Setianingsih** lahir di **Surabaya** dan nama ibu kandung **Islamiyah** sehingga nama, tempat lahir dan nama orang tua kandung selengkapnya **Endrawati** lahir di **Blitar** dan nama ibu kandung **Sri Sulamiasih**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan / perbaikan nama, tempat lahir dan nama orang tua kandung Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku register untuk maksud itu yang berlaku sekarang serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 5528/I/477/WNI/LD/1975 tertanggal 30 Maret 1989 ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 14 Pebruari 2023**, oleh kami **ARI SISWANTO, S.H.,M.H** selaku Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan di bantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

ABDUL HALIM, S.H.

ARI SISWANTO, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | | |
|-------------------------|---|------------|---|
| Pencatatan Permohonan | : | Rp. | 30.000,- |
| Pemberkasan | : | Rp. | 50.000,- |
| Biaya Relas | : | Rp. | ---- |
| P N B P | : | Rp. | 10.000,- |
| Biaya Redaksi Penetapan | : | Rp. | 10.000,- |
| Biaya Materai Penetapan | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. | 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2023/PN.Bpp